



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0342/Pdt.G/2017/PA.Mna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Isna Fitri binti Abdul Muis, tempat tanggal lahir 24 November 1983, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Desa Nusuk, Kecamatan Semidang Gumay, Kabupaten Kaur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

Edi Margono bin Mulyono Hadi, tempat tanggal lahir Jakarta 6 Agustus 1978, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Satpam, bertempat tinggal dahulu di Desa Nusuk, Kecamatan Semidang Gumay, Kabupaten Kaur, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di wilayah RI, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 6 Juli 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna pada tanggal yang sama dalam register perkara nomor 0342/Pdt.G/2017/PA.Mna. pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Senin tanggal 15 Juni 2009, dengan wali nikah ayah Penggugat, status janda dengan jejak dengan mas kawin berupa uang Rp 500.000,- dibayar tunai sebagaimana tercantum

Hlm 1 dari 8 Hlm.Put.No.0342/Pdt.G/2017/PA. Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0048/017/X/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Semidang Gumay, tanggal 3 Oktober 2016;

2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Desa Nusuk, sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri dan memiliki 1 orang anak, bernama Pelina Lutfiana Putri, perempuan berumur 6 tahun, sekarang anak tersebut ikut Penggugat;
5. Bahwa, keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis kurang lebih selama 4 tahun, kemudian sejak awal bulan Juli 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
6. Bahwa, penyebab pertengkaran dan perselisihan yang sering terjadi antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena :
 - a. Tergugat tidak bertanggungjawab sebagai suami Penggugat;
 - b. Tergugat sering berjudi;
 - c. Tergugat selingkuh dengan perempuan yang tidak dikenal Penggugat;
 - d. Tergugat sering tidak pulang ke rumah;
 - e. Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai isteri Tergugat;
 - f. Tergugat sering tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat akhirnya berpisah tempat tinggal sejak tanggal 10 Februari 2016 (Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah RI (Ghaib)). Selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi, Tergugat juga tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 1 tahun 5 bulan;
8. Kurang lebih sejak 02 Januari 2010 hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Selama itu pula Tergugat tidak pernah

Hlm 2 dari 8 Hlm.Put.No.0342/Pdt.G/2017/PA. Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

9. Bahwa Penggugat telah berusaha keras mencari Tergugat tetapi tidak juga membuahkan hasil;
10. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan jalan terbaik adalah bercerai dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dari Tergugat;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak datang dan pula tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya atau wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Manna dan mass media, sesuai berita acara surat panggilan sidang (*relaas*) perkara nomor 0342/Pdt.G/2017/PA.Mna. Tanggal 12 Juli 2017 dan 11 Agustus 2017 yang dibacakan di persidangan;

Bahwa dalam upaya perdamaian, Majelis Hakim di persidangan telah memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tidak jadi bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hlm 3 dari 8 Hlm.Put.No.0342/Pdt.G/2017/PA. Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0048/017/X/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Semidang Gumay, tanggal 3 Oktober 2016 telah bermeterai cukup serta dinazagelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian alat bukti tersebut diberi kode P;

Bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan Penggugat, Majelis hakim menemukan kesalahan dalam penerbitan atau pengeluaran akta nikah Penggugat. Di dalam akta nikah Penggugat tertulis akta nikah Penggugat dikeluarkan berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Manna Nomor 0341/Pdt.P/2016/PA.Mna tanggal 22 September 2016 atas perkara isbat nikah yang diajukan Penggugat;

Bahwa ternyata perkara isbat nikah yang diajukan Penggugat dengan nomor perkara 0341/Pdt.P/2016/PA.Mna tanggal 22 September 2016 oleh Pengadilan Agama Manna dinyatakan gugur, sehingga tidak ada alasan atau dasar hukum bagi Kantor Urusan Agama Kecamatan Semidang Gumay untuk menerbitkan akta nikah atas pernikahan yang dilaksanakan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya telah terjadi hal hal sebagaimana terurai dalam berita acara sidang perkara ini yang untuk ringkasnya majelis hakim merujuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat dan saat ini rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi,

Hlm 4 dari 8 Hlm.Put.No.0342/Pdt.G/2017/PA. Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Penggugat sebagai seorang istri mempunyai hak untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Penjelasananya sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (*Legal Standing*);

Menimbang, bahwa dalam upaya perdamaian, Majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tidak meneruskan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil. Oleh karena itu, apa yang dikehendaki Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sedangkan upaya mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 01 Tahun 2017 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak pernah hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dua kali dipanggil secara resmi dan patut, namun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*), hal mana sesuai pula dengan pendapat Imam Mawardi dalam Kitab *Al-Hawi Al-Kabir fi Fiqh Madzhab Al-Imam Syafi'i*, Juz XVI, Halaman 303, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

فَإِذَا امْتَنَعَ مِنَ الْحُضُورِ بَعْدَ النَّدَاءِ الثَّانِي حَكَمَ بِتُكُولِهِ

Artinya : “Apabila Tergugat enggan untuk hadir dalam persidangan setelah dipanggil dua kali, maka Hakim dapat memutus perkara tanpa kehadiran Tergugat”.

Hlm 5 dari 8 Hlm.Put.No.0342/Pdt.G/2017/PA. Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan keadaan rumah tangganya rukun dan harmonis selama 4 tahun, kemudian setelah itu mulai sering terjadi perselisihan juga pertengkaran disebabkan Tergugat sering berjudi, Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai suami Penggugat serta Tergugat berselingkuh. Akibatnya sejak bulan Februari 2016 hingga sekarang terjadi pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali dan pula tidak mengirim kabar serta nafkah kepada Penggugat. Penggugat dan keluarga telah berupaya mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai berita acara surat panggilan (*relas*), maka gugurlah hak Tergugat untuk menjawab gugatan Penggugat tersebut, sebagaimana petunjuk Nabi Muhammad SAW. dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Darul Qutni dari Hasan, sebagai berikut:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ طَائِلٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya: "Barangsiapa dipanggil oleh Hakim Umat Islam dan tidak mau memenuhi panggilan tersebut, maka orang itu tergolong orang yang dholim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dan bukti bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri, sesuai ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian, untuk membuktikan kebenaran alasan perceraian, meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sebuah pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah dan apabila perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah maka dapat diajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Hlm 6 dari 8 Hlm.Put.No.0342/Pdt.G/2017/PA. Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan Penggugat, Majelis hakim menemukan kesalahan atas dikeluarkan atau diterbitkannya akta nikah Penggugat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Semidang Gumay, Kabupaten Kaur;

Menimbang, bahwa dalam akta nikah Penggugat tertulis akta nikah Penggugat tersebut dikeluarkan berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Manna Nomor 0341/Pdt.P/2016/PA.Mna tanggal 22 September 2016 atas perkara isbat nikah yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa ternyata perkara isbat nikah yang diajukan Penggugat dengan nomor perkara 0341/Pdt.P/2016/PA.Mna tanggal 22 September 2016 oleh Pengadilan Agama Manna dinyatakan gugur, sehingga tidak ada alasan atau dasar hukum bagi Kantor Urusan Agama Kecamatan Semidang Gumay untuk menerbitkan akta nikah atas pernikahan yang dilaksanakan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum yaitu tidak sesuai dengan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Menolak gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah);

Hlm 7 dari 8 Hlm.Put.No.0342/Pdt.G/2017/PA. Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna pada hari Senin tanggal 4 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awwal 1439 Hijriyah oleh kami, **Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, serta **Sudiliharti, S.H.I.** dan **Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Zana Sulasteri, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sudiliharti, S.H.I.

Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I., M.H.

Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Zana Sulasteri, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Administrasi	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 215.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 306.000,-

(Tiga ratus enam ribu rupiah)

Hlm 8 dari 8 Hlm.Put.No.0342/Pdt.G/2017/PA. Mna